



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUGIA AGI MULYA ALS MUGI BIN ASEP SUMANTARA;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas, Rt. 02 Rw. 03, Desa Banjarari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024, dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUGIA AGI MULYA Als MUGI Bin ASEP SUMANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaket merk Reboox warna hitam;
- 1 (satu) celana training merk NIKE warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Reboox warna putih;
- 1 (satu) topi warna hitam;
- 1 (satu) gelang giok warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna hitam;
- 1 (satu) set kunci kendaraan R2 merk Honda Vario Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-III/136/CIAMI/11/2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa MUGIA AGI MULYA BIN ASEP SUMANTARA, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SPBU 3446308 Cijulang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kalensari Rt. 020 Rw. 005 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa uang tunai total sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi DEDE ABDURROHMAN BIN AMIT atas nama Pemilik SPBU 3446308 Cijulang atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan R2 Honda Vario warna hitam melintas di depan SPBU 3446308 Cijulang, melihat keadaan di sekitar SPBU yang sepi lalu timbul niat terdakwa melakukan kejahatan, selanjutnya terdakwa memarkir kendaraan terdakwa di pinggir jalan dekat pintu masuk SPBU tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat pengisian BBM sambil terus memperhatikan situasi sekitar yang pada saat itu tidak terlihat seorangpun petugas SPBU, lalu terdakwa memeriksa tas yang berada di atas laci di pulo pompa 1, namun dalam tas tersebut ternyata tidak ada apapun sehingga selanjutnya terdakwa membuka laci yang tidak dikunci di laci pulo pompa 1 dekat tempat pengisian BBM, dan disitu terdakwa melihat tumpukan uang tunai pecahan Rp 50 .000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang ada di dalam laci tadi yang setelah dihitung kemudian total sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa simpan di dalam saku jaket terdakwa, kemudian sambil membawa hasil kejahatannya tersebut terdakwa segera meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan R2 yang terdakwa parkir sebelumnya di dekat pintu masuk SPBU, kemudian uang hasil kejahatan itu terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, dimana terdakwa dalam mengambil uang sejumlah tersebut tanpa seijin saksi Dede Abdurrohman Bin Amit dan saksi Rahmat Santoso selaku penanggung jawab / petugas yang bekerja di SPBU tersebut sehingga kedua saksi tadi atas nama pemilik SPBU tersebut merasa dirugikan kurang lebih Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil diamankan pihak berwajib ketika melakukan lagi kejahatan / pencurian di toko Sumber Rezeki Sidamulih ,depan KPU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, dan dari hasil pengembangan penyelidikan pihak berwajib diketahui terdakwa sebelumnya telah melakukan kejahatan /pencurian uang tunai di SPBU 3446308 Cijulang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang masih ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa MUGIA AGI MULYA BIN ASEP SUMANTARA sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUGIA AGI MULYA BIN ASEP SUMANTARA, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SPBU 3446308 Cijulang yang beralamat di Dusun Kalensari Rt. 020 Rw. 005 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa uang tunai total sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi DEDE ABDURROHMAN BIN AMIT atas nama Pemilik SPBU 3446308 Cijulang atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan R2 Honda Vario warna hitam melintas di depan SPBU 3446308 Cijulang, melihat keadaan di sekitar SPBU yang sepi lalu timbul niat terdakwa melakukan kejahatan, selanjutnya terdakwa memarkir kendaraan terdakwa di pinggir jalan dekat pintu masuk SPBU tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat pengisian BBM sambil terus memperhatikan situasi sekitar yang pada saat itu tidak terlihat seorangpun petugas SPBU, lalu terdakwa memeriksa tas yang berada di atas laci di pulo pompa 1, namun dalam tas tersebut ternyata tidak ada apapun sehingga selanjutnya terdakwa membuka laci yang tidak dikunci di laci pulo pompa 1 dekat tempat pengisian BBM, dan disitu terdakwa melihat tumpukan uang tunai pecahan Rp 50 .000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang ada di dalam laci tadi yang setelah dihitung kemudian total sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa simpan di dalam saku jaket terdakwa, kemudian sambil membawa hasil kejahatannya tersebut terdakwa segera meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan R2 yang terdakwa parkir sebelumnya di dekat pintu masuk SPBU, kemudian uang hasil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



kejahatan itu terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, dimana terdakwa dalam mengambil uang sejumlah tersebut tanpa seijin saksi Dede Abdurrohman Bin Amit dan saksi Rahmat Santoso selaku penanggung jawab / petugas yang bekerja di SPBU tersebut sehingga kedua saksi tadi atas nama pemilik SPBU tersebut merasa dirugikan kurang lebih Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil diamankan pihak berwajib ketika melakukan lagi kejahatan / pencurian di toko Sumber Rezeki Sidamulih, depan KPU Pangandaran, dan dari hasil pengembangan penyelidikan pihak berwajib diketahui terdakwa sebelumnya telah melakukan kejahatan /pencurian uang tunai di SPBU 3446308 Cijulang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang masih ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa MUGIA AGI MULYA BIN ASEP SUMANTARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Abdurrohman Bin (Alm) Amit, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap terdakwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;

Bahwa telah ada peristiwa pengambilan barang yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;

Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang merupakan milik SPBU 3446308 Cijulang;

Bahwa saat kejadian, jadwal shift kerja Saudara saksi bersama dengan Saudara Rahmat;

Bahwa uang tersebut disimpan di laci dalam Pulo Pompa 1 yang tidak dikunci;

Bahwa tidak ada barang lain yang diambil selain uang tersebut, serta tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa;

Bahwa hilangnya uang diketahui keesokan harinya, saat Saudara saksi akan berganti shift dan menghitung uang yang akan disetorkan;

Bahwa saat memeriksa rekaman CCTV SPBU 3446308, terlihat seseorang dengan ciri-ciri berjaket dan bercelana training hitam, menggunakan topi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, sepatu putih, dan gelang warna hijau, mengambil uang dari laci Pulo Pompa 1;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024, sekitar jam 06.00 WIB, saat Saudara saksi bekerja di SPBU dan melakukan pergantian shift, diketahui uang penjualan kurang Rp. 3.100.000,-;

Bahwa setelah memeriksa CCTV, diketahui bahwa terdakwa menggunakan satu unit motor Vario warna hitam yang diparkir di pinggir jalan depan SPBU;

Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager SPBU 3446308 Cijulang, namun pihak SPBU meminta Saksi dan Saudara Rahmat mengganti uang tersebut, yang masing-masing dipotong sebesar Rp. 1.550.000, (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian, diketahui bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah terdakwa Mugia;

Bahwa saat kejadian, Saudara saksi sedang duduk beristirahat di teras dekat kantor;

Bahwa di pom bensin tersebut selalu ada yang menjaga selama 24 jam;

Bahwa selain Saudara saksi, yang mengetahui kejadian pengambilan barang tersebut adalah Saudara Rahmat, selaku rekan kerja;

Bahwa atas kejadian tersebut, Saudara saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.550.000,00 (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Santoso bin Surandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap terdakwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;

Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;

Bahwa staff yang bertugas sewaktu terjadi pengambilan barang tersebut adalah saksi bersama saksi Dede;

Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), milik SPBU 3446308 Cijulang;

Bahwa saksi bersama saksi Dede harus mengganti kerugian dengan cara pemotongan gaji;

Bahwa uang tersebut disimpan di laci dalam Pulo Pompa 1 yang tidak dikunci;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada barang lain yang diambil selain uang tersebut, dan tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa;

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut, karena hilangnya uang baru diketahui keesokan harinya sekitar jam 06.00 WIB saat saksi akan berganti shift dan menghitung uang yang akan disetorkan;

Bahwa setelah mengecek CCTV SPBU 3446308, terlihat seseorang dengan ciri-ciri berjaket dan bercelana training hitam, menggunakan topi hitam, sepatu putih, dan gelang warna hijau, mengambil uang dari laci;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024, sekitar jam 06.00 WIB, saat saksi bekerja di SPBU dan melakukan pergantian shift, diketahui uang penjualan kurang Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengecek rekaman CCTV, diketahui bahwa seseorang dengan ciri-ciri tersebut menggunakan satu unit motor Vario warna hitam yang diparkir di pinggir jalan depan SPBU;

Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager SPBU 3446308 Cijulang, namun pihak SPBU meminta saksi dan saksi Dede mengganti uang tersebut, masing-masing dipotong sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian, diketahui bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah terdakwa Mugia;

Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa Mugia mengambil uang tersebut, namun mengetahui berdasarkan rekaman CCTV;

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mugni Maulidani, S.H. bin Dadan Sudiawan Armando, di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai BA Satreskrim Polres Pangandaran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekitar jam 19.00, piket Siaga Reskrim menerima penyerahan orang dari Anggota Samapta Polres Pangandaran bersama Anggota Polsek Sidamulih, dan diketahui orang yang diserahkan tersebut adalah terdakwa Mugia, yang telah mencoba melakukan percobaan pengambilan barang berupa satu pasang Speaker Active di Toko Sumber Rizqi Elektronik, beralamat di Dusun Cikangkung, RT. 002 RW. 007, Desa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Piket Siaga Reskrim menerima penyerahan terdakwa Mugia terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan TKP dan mengamankan barang bukti serta mendata para saksi; setelah mendatangi TKP, saksi bersama petugas Piket Siaga Reskrim meminta pemilik toko dan saksi-saksi untuk datang ke Polres Pangandaran, namun pemilik toko dan saksi-saksi baru berkenan datang keesokan harinya; akan tetapi, keesokan harinya, pemilik toko tidak mau membuat laporan polisi dengan alasan barang yang akan diambil harganya hanya Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan barangnya masih ada, sehingga pada saat itu barang-barang yang sebelumnya diamankan dikembalikan kepada pemilik toko;
- Bahwa ketika terdakwa Mugia diamankan dan dimintai keterangan, dirinya mengaku selain di toko tersebut, terdakwa Mugia pernah mengambil uang sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB;
- Bahwa ketika saksi mengkonfirmasi ke pihak SPBU 3446308 Cijulang, dari pihak SPBU, yaitu saksi Dede selaku petugas jaga saat hari kejadian, menerangkan bahwa di SPBU 3446308 telah terjadi pengambilan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan saksi Dede menunjukkan salah satu rekaman CCTV SPBU sehingga terhadap terdakwa Mugia dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Mugia berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB, di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa Mugia mengambil uang dari laci yang tidak dikunci ketika petugas SPBU sedang tidak berada di Pulo Pompa;
- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa Mugia berupa satu unit R2 merk Honda Vario warna hitam;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa Mugia sewaktu melakukan pengambilan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Mugia melakukan pengambilan barang tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan terdakwa Mugia untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa Mugia sebelumnya pernah dihukum di Lapas Garut atas tindak pidana kepemilikan senjata api atau senjata tajam dengan vonis kurang lebih selama 11 bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB, bertempat di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak kenal terhadap saksi Dede dan saksi Rahmat serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa uang tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Lapas Garut atas tindak pidana kepemilikan senjata api atau senjata tajam dengan vonis kurang lebih selama 11 bulan;
- Bahwa sarana yang digunakan berupa satu unit R2 merk Honda Vario warna hitam milik terdakwa Mugia Agi Mulya bin Asep Sumantara;
- Bahwa pakaian yang digunakan saat mengambil uang tersebut adalah jaket hitam merk Reboox, celana training merk Nike, topi warna hitam, sepatu warna putih merk Reboox, dan gelang giok warna hijau;
- Bahwa terdakwa memarkirkan kendaraan Honda Vario di pinggir jalan dekat pintu masuk SPBU 3446308, kemudian berjalan kaki menuju tempat pengisian BBM, setelah memastikan situasi sepi, terdakwa memeriksa tas di atas laci, namun tidak menemukan apapun, sehingga membuka laci yang tidak dikunci dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), lalu mengambil uang tersebut dan meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan yang diparkir sebelumnya;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan untuk membuka laci, dan tidak ada barang yang dirusak untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tunai tersebut adalah milik SPBU 3446308 Cijulang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil uang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa niat untuk mengambil uang muncul ketika melintas di SPBU 3446308 Cijulang yang terlihat sepi;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa orang yang terlihat dalam rekaman CCTV adalah dirinya saat mengambil uang milik SPBU Cijulang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 22.15 WIB, ketika melintas di SPBU 3446308 Cijulang, terdakwa melihat situasi sepi dan berhenti, kemudian muncul niat untuk mengambil uang atau barang yang ada di SPBU tersebut;
- Bahwa selain di SPBU 3446308 Cijulang, terdakwa sempat akan mengambil satu pasang Speaker Active dari Toko Sumber Rezeki di Sidamulih depan KPU Pangandaran, namun perbuatan tersebut diketahui warga terlebih dahulu sehingga terdakwa diamankan ke Polres Pangandaran;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket merk Reboox warna hitam;
- 1 (satu) celana training merk Nike warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Reboox warna putih;
- 1 (satu) topi warna hitam;
- 1 (satu) gelang giok warna hijau;
- 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna hitam;
- 1 (satu) set kunci kendaraan R2 merk Honda Vario Warna Hitam.

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB, terjadi peristiwa pengambilan barang di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran;

2. Bahwa saksi Dede melaporkan kejadian tersebut kepada Manager SPBU 3446308 Cijulang, namun pihak SPBU meminta saksi Dede dan saksi Rahmat mengganti uang tersebut, masing-masing dipotong sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji, sehingga saksi Dede dan saksi Rahmat mengalami kerugian;
3. Bahwa terdakwa Mugia mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari laci yang tidak terkunci di tempat pengisian BBM di SPBU tersebut;
4. Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan untuk membuka laci, dan tidak ada barang yang dirusak untuk mengambil uang tersebut;
5. Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil uang muncul ketika melintas di SPBU 3446308 Cijulang yang terlihat sepi;
6. Bahwa terdakwa menggunakan satu unit R2 merk Honda Vario warna hitam sebagai sarana untuk melakukan pengambilan barang;
7. Bahwa terdakwa mengenakan jaket merk Reboox warna hitam, celana training merk Nike warna hitam, topi warna hitam, sepatu warna putih merk Reboox, dan gelang giok warna hijau saat melakukan pengambilan barang;
8. Bahwa saksi Dede dan saksi Rahmat sebagai petugas jaga di SPBU pada saat kejadian, tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan dengan terdakwa;
9. Bahwa rekaman CCTV di SPBU 3446308 menunjukkan terdakwa Mugia melakukan pengambilan barang tersebut;
10. Bahwa uang yang diambil Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Lapas Garut atas tindak pidana kepemilikan senjata api atau senjata tajam dengan vonis 11 bulan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
12. Bahwa terdakwa sempat akan mengambil satu pasang Speaker Active dari Toko Sumber Rezeki di Sidamulih depan KPU Pangandaran, namun perbuatan tersebut diketahui warga terlebih dahulu sehingga terdakwa diamankan ke Polres Pangandaran;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *persoon*. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik. Dengan menggunakan kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang maupun yang tidak bernilai ekonomi, baik benda tersebut berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB, terjadi peristiwa pengambilan barang di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdakwa Mugia mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari laci yang tidak terkunci di tempat pengisian BBM di SPBU tersebut yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa Terdakwa terdakwa Mugia mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari laci yang tidak terkunci di tempat pengisian BBM di SPBU tersebut yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari merupakan tindakan mengambil suatu barang yakni berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari laci yang tidak terkunci di tempat pengisian BBM di SPBU yang diambil oleh Terdakwa adalah milik SPBU 3446308 Cijulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



akan pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan/atau tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB, terjadi peristiwa pengambilan barang di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari laci yang tidak terkunci di tempat pengisian BBM di SPBU tersebut pada saat SPBU sedang sepi karena petugas SPBU yaitu saudara Rahmat dan saudara Dede Sedang beristirahat di teras mushola SPBU dan perbuatan pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa adanya kehendak dari SPBU Cijulang sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari laci yang tidak terkunci di tempat pengisian BBM di SPBU tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari laci yang tidak terkunci di tempat pengisian BBM di SPBU Cijulang, yang mana perbuatan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari SPBU Cijulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Anwar Rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda- tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidangbidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu- batu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun pagar bambu;

Menimbang bahwa unsur bahwa unsur kelima ini mengandung beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kelima ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 23.22 WIB, terjadi peristiwa pengambilan barang di SPBU 3446308 Cijulang, beralamat di Dusun Kalensari, RT. 020 RW. 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut secara nyata dilakukan di malam hari di suatu bangunan atau pekarangan milik SPBU Cijulang yang pada saat Terdakwa mengambil uang di laci, situasi SPBU sedang sepi karena Petugas sedang beristirahat di teras mushola SPBU, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang seringan- ringannya bagi Terdakwa, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukuman atas tuntutan pidana, maka Pembelaan Terdakwa tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, dan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaket merk Reboox warna hitam, 1 (satu) celana training merk NIKE warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Reboox warna putih, 1 (satu) topi warna hitam, 1 (satu) gelang giok warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan 1 (satu) set kunci kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mugia Agi Mulya als Mugi Bin Asep Sumantara** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket merk Reboox warna hitam;
 - 1 (satu) celana training merk NIKE warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Reboox warna putih;
 - 1 (satu) topi warna hitam;
 - 1 (satu) gelang giok warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna hitam;
 - 1 (satu) set kunci kendaraan R2 merk Honda Vario Warna Hitam.Dirampas untuk Negara
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, **Beny**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Rika Emilia, S.H., M.H.** dan **Suluh Pardamaian, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Asep Pulah M., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **Yuliarti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M., S.H.